



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 160/Pid.B/2007/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARCO ANTONIO Pgl ANTON Bin IDRAL
Tempat lahir : Bukit Tinggi.
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun /11 Januari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Pakan Usang Nagari Koto Tuo Kecamatan IV
Koto Kabupaten Agam.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ; Terdakwa ditahan sejak 4 Agustus 2007 sampai sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar requisitoir Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dsalam dakwaan Primair, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

/_ 1. Menyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARCO ANTONIO Bin IDRAL Pgl ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN " sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARCO ANTONIO Bin IDRAL Pgl ANTON dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hend Phone merk Nokia Tipe 6600 warna hitam campur putih, Dikembalikan kepada saksi korban Pgl Candah ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya berpendapat tetap pada requisitoirnya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** oleh Penuntut Umum diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat, didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2007

No.Reg.Perkara : PDM-86/LSKPG.1/11/2007 yaitu sebagai berikut: Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa MARCO ANTONIO PGL ANTON BIN IDRAL , pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2007 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2007, bertempat di Pasar Simpang Tiga Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau

/ setidak.....

setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang yaini berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Hend Phone merek Nokia yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah kepunyaan Nurlis, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa bermaksud ke tukang jahit untuk memedekan baju dan terdakwa pergi ke tempat saksi korban Nurlis yang sedang menjahit pakain, sesampai ditempat saksi korban terdakwa mengatakan agar bajunya dipendekan dan diserahkan kepada saksi korban, kemudian terdakwa menanyakan letak sisir kepada adik saksi korban yaitu saksi MIMI, saksi mimi menunjukan letaknya di kamar sebelah, kemudian terdakwa menyisir rambutnya, waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Hend Phone yang terletak diatas lemari bopet pakaian, kemudian terdakwa mengambil Hend Phone tersebut dan memasukan ke dalam saku celananya, setelah baju terdakwa dipendekan maka terdakwa membayar ongkos jahit kemudian pergi, setelah terdakwa pergi, saksi korban melihat HP yang semhula terelatak di atas lemari bopet pakaian sudah tidak ada lagi maka saksi korban langsung curiga kepada terdakwa, karena yang terakhir kali datang ketempat saksi korban adalah terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa meneruskan perjalanannya ke Kinali dengan menumpang mobil carri, karena terdakwa tidak mempunyai uang maka terdakwa meminjam uang kepada sopir angkot sebanyak Rp. 100.000,- dengan memborohkan HP tersebut, dengan perjanjian esok harinya akan menembus HP tersebut kembali, tidak lama setelah sampai di Kinali di rumah kontrakan terdakwa datanglah seseorang menanyakan HP tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa HP sudah digadaikan kepada sopir angkot, kemudian terdakwa pergi bersama orang tersebut mencari sopir angkot dan meminta HP kembali dan terdakwa mengembalikan uangnya, selanjutnya menuju Polsek Pasaman.

- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa adalah untuk menguasai dan memiliki 1 (satu)

/ unit.....

unit HP merk Nokia Tipe 6600 dilakukan terdakwa tanpa seizing pemiliknya, sehingga saksi korban Nurlis mengalami kerugian senilai Rp. 1.200.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil dalam surat dakwaannya, dipersidangan telah saksi - saksi yang didengar keterangannya setelah bersumpah menurut rata cara agamanya masing-masing yaitu saksi NURLIS Pgl CANDAH, MIMI LESTARI Pgl MIMI, dan EDI ISWANTO Pgl UJANG telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia Type 6600 Warna Hitam Campur Putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya ia telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bersalah kepada terdakwa maka seluruh unsure pasal yang didakwakan harus terpenuhi dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa ;

/_ 2. Mengambil.....

2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa Marco Antonio Bin Idral Pgl Anton pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2007 sekira pukul 10.00 Wib di Kios milik saksi korban (Nurlis Pgl Candah) di Pasar Simpang Tiga Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, telah mengambil sebuah HP merek Nokia Tipe 6600, milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlis Pgl Candah yang ditarok diatas lemari, di dalam kamar dan selanjutnya HP tersebut digadaikan kepada sopir angkot sehargaRp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak adahal-hal yang dapat menghapuskan / meniadakan hukuman pada diri terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana dan kepadanya pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan, setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan sifatnya maka akan menentukan seluruhnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

/ Hal.....

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat; Hal-hal yang

meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Barang bukti HP yang dicuri teklah kembali kepada saksi korban ; Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, serta peraturan perundang - undangan

lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARCO ANTONIO Pgl ANTON Bin IDRAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARCO ANTONIO Pgl ANTON Bin IDRAL

dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Hend Phone merek Nokia Tipe 6600 warna hitam campur putih,

Dikembalikan kepada korban Nurlis Pgl Candah ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **RABU** tanggal **21 NOPEMBER 2007** oleh kami **SRI HARTATI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **PARTONO, SH** dan **DWI NURAMANU, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** selaku

/_ Panitera.....

Paniter

a

Pengga

nti

pada

Pengad

ilan

Negeri

tersebu

t, dan

dihadir

i

ARDI,

SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku

Penuntut

ut

Umum

pada

Kejaks

aan

Negeri

Lubuk

Sikapin

g di

Talu

dan

Terdak

wa;

HAKI
M
KETU
A
MAJE
LIS

SRI H/

SH

SUL AHMAD.

SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)